

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengguna atau penyalahguna narkotika cenderung tidak memperhatikan asas keadilan. Dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pengguna atau penyalahguna narkotika yang justru dalam hal ini merupakan korban dari praktek perdagangan ilegal obat-obat dan narkotika tidak memberi keadilan.

Konsep hukum¹ pidana di Indonesia pada saat ini sangatlah mengedepankan aspek kepastian hukum, dan bahkan terkadang menafikan keberadaan tujuan hukum lainnya (keadilan dan kemanfaatan), dengan hanya menjadikan perbuatan-perbuatan yang telah dikualifisir sebagai tindak pidana dalam undang-undang saja yang dapat dihukum/dipidana. Padahal, dalam hukum pidana kejahatan dibedakan kedalam dua kategori umum, yakni *mala in se* dan *mala prohibita*.

¹ Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia lebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidakpastian itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Lihat: L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 11.

Mala in se adalah kejahatan dalam arti sosiologis, kejahatan dalam perspektif masyarakat di sekitarnya. Sebuah kejahatan tetaplah kejahatan meskipun tidak dituliskan dan ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sementara *mala prohibita* adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut telah dirumuskan, ditulis dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Indikator dalam perbuatan *mala in se* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang telah menjadi hakikat atau tujuan akhir dalam hukum pidana, yakni sebagai sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sedangkan untuk *mala prohibita*, indikatornya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata.³

Kejahatan berupa tindak pidana dapat terjadi dalam segala bentuk. Salah satunya tindak pidana psikotropika dan narkotika. Mengenai narkoba sudah mempunyai hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda. Dua hukuman sekaligus

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987), hal. 56—57.

³ *Ibid.*

yang harus diterima.⁴

Narkoba adalah obat dan berbagai jenis zat yang lebih populer dengan sebutan Narkoba yakni zat-zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku dan aktivitasnya Narkoba itu dibedakan atas 3 (tiga) golongan, yakni:

1. golongan *upper* (jadi aktif, jenis Narkoba yang termasuk golongan ini adalah amphetamin, sabu-sabu dan ekstasi).
2. golongan *downer* (jadi pendiam, jenis Narkoba ini secara farmakologi termasuk golongan sedatif (penenang), hipnotik (obat tidur) dan obat anti cemas, ini gelisah yang tergolong tranquiliser.
3. golongan halusinagen yakni golongan jenis napza lebih menonjol sifat racunnya dan tidak digunakan dalam aspek terapi medis.⁵

Narkoba yang populer di kalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni Narkotika, Psicotropika, Obat/Zat berbahaya. Ketiga golongan Narkoba ini ditetapkan dalam Undang-Undang tentang peredarannya. Sementara itu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan bahan asalnya Narkotika terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Alami, yakni jenis zat/obat yang diambil dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses lainnya. Contohnya: ganja, opium, daun koka, dan lain-lain. Di dalam UU Narkotika yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal. 36.

berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi adalah golongan I terdiri dari:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L*
 - b. Opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko)
 - c. Opium Obat
 - d. Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonin (kerja alkaloid koka berbeda dengan alkaloid opium)
 - e. Heroin, Morphine (alkaloid opium yang telah diisolasi)
 - f. Ganja, Damar Ganja
2. Semi Sintesis adalah zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi adalah morfin, heroin, kodein dan lain-lain. Jenis obat ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam Narkotika golongan II.
 3. Sintesis adalah jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintesis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekan batuk (antitusif). Jenis obat yang termasuk kategori sintesis antara lain Amfetamin, Deksamfetamin, Penthidin, Meperidin, Metadon, Dipipanon, Dekstropakasifen, LSD (Lisergik, Dietilamid).⁶

Sejalan dengan penggolongan tersebut di atas, maka efek yang ditimbulkan terhadap manusia secara teoritis terdapat tiga jenis yakni:

1. Depresan (*downer*) adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar diri.
2. Stimulan (*upper*) adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar, dan bersemangat) secara berlebih-lebihan.
3. Halusinogen adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat dan zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan/atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Secara umum penyalahgunaan yang dikategorikan jenis narkoba memberikan dampak langsung pada jasmaniah, kejiwaan atau sosial bagi

⁶ *Ibid*, hal. 37.

⁷ *Ibid*, hal. 39.

pemakaiannya. Di samping itu terhadap keluarga dan masyarakat secara teoritis dampak penyalahgunaan narkoba akan merusak generasi muda. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana.

Di Indonesia masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebab penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkoba secara gelap.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda, anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan pejabat, bahkan kalangan politisi. Dan sebagian penegak hukumnya juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba.

Merujuk pada UU Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal tersebut juga telah dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Begitu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap pengguna/penyalahguna narkotika seharusnya adalah rehabilitasi. Namun demikian dalam praktiknya, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM melaporkan, per Agustus 2021, dari 151.303 narapidana tindak pidana khusus, sebanyak 96 persennya (145.413) adalah napi narkotika. Dari jumlah itu, sebanyak 116.930 pengedar, sementara sisanya pengguna.⁸ Hal tersebut memperlihatkan bahwa

⁸ Tempo, "Napi Narkotika Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia", <https://nasional.tempo.co/read/1517981/napi-narkotika-mendominasi-penghuni-lapas-di-indonesia>., diakses pada tanggal 21 Mei 2022.

pengguna/penyalahguna narkotika berpotensi dihukum dengan pidana penjara bukan dengan rehabilitasi sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.

Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa pada bulan Mei 2020, terdakwa Jodie Adrianto terbukti menggunakan dan menyalahgunakan narkotika golongan 1, yaitu ganja yang digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya sekitar 10 hari sebelum penangkapan. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Pada tanggal 24 Februari 2021, A. Asgari Mandala Dewa sebagai Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt?
2. Apakah penerapan pemidanaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.
- b. Untuk mengetahui ketepatan penerapan pemidanaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai tindak pidana narkotika pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga bagi para penegak hukum dalam memberikan masukan atau menambah pengetahuan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah hukuman. Menurut Sudarto, bahwa hukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.⁹

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa pidana ataupun hukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 1.

tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹⁰

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga.¹¹ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya.

Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan, sedangkan menurut Thomas Aquinas

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 105.

pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹²

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini, yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.”¹³

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.¹⁴

b. Teori Viktimologi

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 142.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 19.

Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin “victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.¹⁵

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.¹⁶

Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psychosocial horizons: Victimology.*” Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjana-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1993), hal. 38.

¹⁶ *Ibid.*

viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*”,

Tahun 1959 P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada tahun 1977 didirikanlah *World Society of Victimology*. *World Society of Victimology* (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.

Adapun tujuan dari viktimologi adalah:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

c. Teori Keadilan

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan

yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang yang paling bijak dan menyerupai dewa.¹⁷

Pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan¹⁸. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan.

Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdas pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 24.

Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Pada sistem timokrasi, ketidakadilan itu tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu berwujud monopoli penguasaan sumber daya dari orang kaya yang serakah. Dalam demokrasi, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang-orang tidak terdidik (bukan aristokrat), dan kecenderungan penonjolan interes pribadi para wakil di lembaga perwakilan, sedangkan dalam tirani, ketidakadilan itu menyeruak dalam bentuk kesewenang-wenangan.

Menurut Aristoteles, keadilan tercipta dari hati sosial etis setiap warga negara dan penguasanya. Hukum hanya dijadikan alat untuk mengawal keadilan. Hukum sangat diperlukan untuk mengikat setiap warga negara agar keadilan tercapai, sehingga keadilan itu sendiri harus dilihat dari berbagai makna, yaitu:¹⁹

- 1) Keadilan yang distributif, mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 60—61.

yang berkedudukan sama menurut hukum. Hal ini menekankan fakta azasi, yang selalu benar tetapi yang sering diabaikan oleh ahli-ahli filsafat hukum yang ingin membuktikan kebenaran keyakinan politik mereka, bahwa tiadalah suatu cita-cita keadilan yang dapat sekaligus diterirna dalam teori dan mempunyai pula suatu isi yang tertentu (khusus). Hukum positif yang harus menentukan, berdasarkan prinsip-prinsip etika dan politik tertentu, siapa yang berkedudukan sama, menurut hukum;

- 2) Bentuk keadilan korektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dan prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.

Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu Dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini (keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif.

2. Kerangka Konseptual

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²¹

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²²

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²³

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Loc.Cit.*

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 14.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁴

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.²⁵

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial),²⁷ dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 127 UU Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 17.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 84.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan undang-undang ini, Penulis mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang,²⁸ artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 127 UU Narkotika.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, yaitu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi, yaitu putusan pengadilan dan buku-buku tentang jaminan perorangan. Hal ini penting dilakukan Penulis untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 142.

memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Pada data sekunder, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁹ Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah tentang tindak pidana narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, *black laws dictionary*.³¹

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.³² Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai jaminan perorangan, dan mempelajari serta membaca buku-buku, jurnal ilmiah yang mengulas mengenai hukum tentang tindak pidana

²⁹ *Ibid.*, hal. 181.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 65.

narkotika, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³³ Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif (menggambarkan/menjelaskan) dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus mengenai pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 127 UU Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 236.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK PEMIDANAAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TENTANG NARKOTIKA

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah tentang Tindak Pidana, Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Viktimologi, *Restorative Justice*, Kepastian Hukum.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 30/PID/SUS/2021/PN.JKT.BRT

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt yang terdiri dari Posisi Kasus, Dakwaan dan Tuntutan, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Hakim.

BAB IV ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bab ini berisi uraian dan analisis permasalahan terhadap unsur dan sanksi Pasal 127 UU Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt, dan ketepatan penerapan pidana Pasal 127 UU Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.